

Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Sales Growth, Financial Distress, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi

Andalia^{1*}, Adriyana Adevia Nuryadin², Swandani³

- ¹ Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Maros; andaliasaid@umma.ac.id
- ² Prodi Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Ilmu Kesehatan, Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar; adriyana.nuryadin@yahoo.com
- ³ Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Maros; swandaniwanda@gmail.com

* Andalia: andaliasaid@umma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompensasi eksekutif, sales growth, financial distress, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* dengan komisaris independen sebagai pemoderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui situs resmi bursa efek Indonesia. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda dan analisis uji interaksi atau *Moderated Analysis Regression (MRA)*. Analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis kompensasi eksekutif, *sales growth*, *financial distress*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Analisis regresi moderasi dengan *Moderated Regression Analysis (MRA)* untuk hipotesis kompensasi eksekutif, *sales growth*, *financial distress*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*, dengan komisaris independen sebagai pemoderasi. Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Analisis regresi moderasi dengan pendekatan *Moderated Regression Analysis* menunjukkan bahwa komisaris independen tidak mampu memoderasi kompensasi eksekutif dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komisaris independen mampu memoderasi *financial distress* dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: *kompensasi eksekutif, sales growth, financial distress, kompensasi rugi fiskal, komisaris independen*

Abstract

This research aims to examine the influence of executive compensation, sales growth, financial distress, and fiscal loss compensation on tax avoidance with independent commissioners as moderators. This research is quantitative research with a causal associative approach. The population in this research is all mining companies listed on the BEI. The sampling technique uses purposive sampling. The data used in this research is secondary data collected through the official website of the Indonesian stock exchange. Data analysis uses multiple regression analysis and interaction test analysis or Moderated Analysis Regression (MRA). Multiple linear regression analysis to test the hypothesis of executive compensation, sales growth, financial distress and fiscal loss compensation on tax avoidance. Moderated regression analysis with Moderated Regression Analysis (MRA) for the hypotheses of executive compensation, sales growth, financial distress, and fiscal loss compensation on tax avoidance, with independent commissioners as

moderators. The results of research using multiple linear regression analysis show that executive compensation has a negative and significant effect on tax avoidance, sales growth has no effect on tax avoidance, financial distress has a positive and significant effect on tax avoidance, and fiscal loss compensation has a positive but not significant effect on tax avoidance. Moderated regression analysis using the Moderated Regression Analysis approach shows that independent commissioners are unable to moderate executive compensation and sales growth on tax avoidance. Meanwhile, independent commissioners are able to moderate financial distress and compensate for fiscal losses against tax avoidance.

Keywords: *executive compensation, sales growth, financial distress, fiscal loss compensation, independent commissioner*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara. Penerimaan pajak sangat penting dalam rangka membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran umum negara yang tercermin dalam APBN. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran lainnya dimaksudkan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha meningkatkan sistem perpajakan dan melakukan pemeriksaan pajak secara insentif (Ardian dan Pratomo, 2015). Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yaitu berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak semakin diperluas (Rahayu dan Lingga, 2009).

Belum mampunya pemerintah merealisasi penerimaan pajak secara maksimal menimbulkan pertanyaan tentang penghindaran pajak yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan. Banyak perusahaan yang mencari cara untuk menghindari pajak. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia mengenai penghindaran pajak. Tindakan perusahaan dalam hal meminimalkan pembayaran pajak tidak sesuai dengan harapan masyarakat karena pembayaran pajak perusahaan memiliki implikasi penting bagi masyarakat dalam hal pendanaan 4 sarana publik seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat dan hukum (Freedman 2003 dalam Octaviana dan Rohman, 2014). Oleh karena itu, banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan instrument hutang dan memainkan biaya.

Dalam meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan melakukan manajemen pajak. Salah satunya yaitu dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Banyak strategi yang dilakukan dalam *tax planning* salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* adalah salah satu upaya untuk meminimalkan pajak perusahaan karena masih berada dalam peraturan perpajakan (Nursari, dkk 2017). Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan untuk menghindari pembayaran pajak. Berdasarkan hal tersebut, wajib pajak berusaha untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Fenomena penghindaran pajak lainnya yang terjadi di Indonesia adalah dimuat dalam berita online (<http://kabar24.bisnis.com/>) pada tanggal 24 Maret 2016. Agus Santoso mengungkapkan Direktorat Jenderal Pajak bisa mengajukan permohonan penyelidikan karena kementerian keuangan sebelumnya menyatakan terdapat 2.000 Penanaman Modal Asing (PMA) dalam kurun waktu 10 tahun yang tak membayar pajak karena selalu mengklaim rugi, sehingga negara dirugikan ratusan triliun. Sebanyak 2.000 PMA tersebut terdiri atas perusahaan

perdagangan dan sebagainya. Perusahaan besar yang tersandung masalah penghindaran pajak diantaranya adalah, *Google, Twitter, Facebook* dan salah satu perusahaan teknologi asal Jepang, serta sisanya belum dipublikasikan oleh pihak Ditjen pajak. Sedangkan upaya penghindaran pajak dari seluruh perusahaan global juga terjadi di berbagai negara di dunia. Bahkan khusus di Uni Eropa yang dikutip dari *Bincangpajak.com* diketahui sedang bersiap untuk melakukan penyidikan terhadap salah satu perusahaan besar disana. Dari kasus tersebut Uni Eropa menduga perusahaan furniture rumah tangga dan kantor tersebut menghindari pajak hampir 1 Miliar Euro atau sekitar Rp15,9 T selama 4 tahun belakangan ini. Sedangkan, di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan *tax avoidance* yakni dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yang dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Hanafi dan Harto, 2014).

Berdasarkan uraian diatas maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Kompensasi Eksekutif, *Sales Growth, Financial Distress* dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance* dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi

TINJAUAN LITERATUR

A. *Agency Theory*

Konsep *agency theory* dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan *principal*. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai *principal* dan CEO (*chief Executive Office*) sebagai *agent* mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*.

B. *Tax Avoidance*

Dalam meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan melakukan manajemen pajak. Salah satu bentuk manajemen pajak yang dilakukan 34 perusahaan adalah perencanaan pajak (*Tax Planning*). *Tax planning* adalah upaya wajib pajak dalam meminimumkan pajak terutang guna menghemat jumlah kas yang keluar. Dengan pelaksanaan *tax planning* yang matang, manajemen dapat memperkirakan besarnya kebutuhan kas perusahaan sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara akurat (Sunandy, 2011 dalam Nursari, dkk; 2017). Banyak strategi yang dilakukan dalam *tax planning*, salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

C. Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif berkaitan erat dengan hubungan keagenan antara *principal* dan *agent*. Kompensasi eksekutif merupakan suatu penghargaan baik berupa material maupun non material yang diberikan kepada eksekutif agar termotivasi dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan (Dewi dan Sari, 2015). Secara umum, kompensasi eksekutif harus didasarkan pada kinerja untuk menghilangkan masalah keagenan antara manajer dan pemegang saham, kompensasi sering dilihat sebagai usaha untuk meluruskan kepentingan manajerial (*agent*) dengan pemegang saham

H_1 : *Kompensasi Eksekutif Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance.*

D. *Sales Growth*

Sales growth atau pertumbuhan penjualan merupakan selisih antara penjualan periode ini dengan periode sebelumnya dibandingkan dengan penjualan periode sebelumnya (Harahap, 2008 dalam Suweta dan Dewi, 2016). Pertumbuhan penjualan yang tinggi akan berdampak positif terhadap keuntungan perusahaan sehingga menjadi pertimbangan manajemen perusahaan dalam menentukan struktur modal (Suweta dan Dewi, 2016). Perusahaan dengan struktur modal yang tinggi akan cenderung menggunakan hutang dalam struktur modalnya. Tingkat pertumbuhan penjualan tinggi, berarti volume penjualan meningkat.

H₂ : *Sales Growth Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance.*

E. Financial Distress

Financial distress merupakan salah satu penyebab terbesar dari bangkrutnya sebuah perusahaan. Kesuksesan suatu perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategis dan manajerial perusahaan. Salah satu langkah dalam penerapan strategi perusahaan dapat berdampak langsung dengan kondisi keuangan perusahaan sehingga dapat menyebabkan terjadinya *financial difficulties*. *Financial distress* akan dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Luciana (2004) mendefinisikan *financial distress* sebagai suatu kondisi dimana perusahaan mengalami *delisted* akibat laba bersih dan nilai buku ekuitas negatif berturut-turut serta perusahaan telah melakukan merger.


H₃ : *Financial Distress Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance.*

F. Kompensasi Rugi Fiskal

Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya- biaya yang memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan (Suriani, 2016). Kompensasi rugi fiskal dapat diartikan sebagai proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode berikutnya. Ini berarti perusahaan yang rugi tidak akan dibebani pajak, artinya perusahaan yang rugi pada periode sebelumnya.

H₃ : *Kompensasi Rugi Fiskal Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance.*

Model Konseptual



Gambar 1: Model Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan dengan perhitungan statistik. Dimana penelitian kuantitatif menurut Indrianto dan Supomo (2013) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan dan menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi wakil dari populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang menerbitkan annual report perusahaan. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling, dimana sampel ditentukan dengan pertimbangan atau kriteria tertentu..

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengamatan yaitu data atau dokumentasi yang diperoleh dapat memuat informasi mengenai suatu obyek atau kejadian masa lalu yang dikumpulkan, dicatat, dan disimpan dalam arsip. Data diperoleh dari pusat Referensi Pasar Modal Bursa Efek Indonesia dan juga dari situs resmi BEI: www.idx.co.id.

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk menyederhanakan data agar lebih mudah diinterpretasikan yang diolah dengan menggunakan rumus atau aturanaturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian. Tujuan analisis data adalah mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti ini menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan suatu bentuk analisis yang diperuntukkan bagi data yang besar yang dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang berwujud angka-angka. Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan komputer melalui program *IBM SPSS 21 for windows*.

TEMUAN EMPIRIS

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini memberikan gambaran mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi data yang digunakan dalam penelitian.

Table-1: Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompensasi Eksekutif	32	.00	.70	.1985	.25272
Sales Growth	32	-.96	4.81	.5113	1.38833
Financial Distress	32	.25	79.51	42.7015	25.14191
Kompensasi Rugi Fiskal	32	.00	1.00	.6875	.47093
Tax Avoidance	32	.01	5.07	.9548	1.48391
Komisaris Independen	32	20.00	66.67	36.4583	11.16631
Valid N (listwise)	32				

(Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS)

Hasil Uji Hipotesis

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H_1 , H_2 , H_3 , dan H_4 menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen (kompensasi eksekutif, sales growth, financial distress, dan kompensasi rugi fiskal terhadap variabel dependen (tax avoidance), sedangkan untuk hipotesis H_5 , H_6 , H_7 , dan H_8 untuk menguji moderasi komisaris independen dengan menggunakan *moderated regression analysis (MRA)*.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 2: Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.680 ^a	.462	.382	1.16653

(Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS)

Uji t (Uji Parsial)

Tabel-3: Hasil Uji t (Uji Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.700	.506		-1.383	.178
Kompensasi Eksekutif	-2.445	.898	-.416	-2.724	.011
Sales Growth	-.073	.153	-.068	-.475	.639
Financial Distress	.030	.008	.501	3.494	.002
Kompensasi Rugi Fiskal	1.331	.482	.422	2.762	.010

(Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS)

PEMBAHASAN

Hipotesis pertama (H_1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel kompensasi eksekutif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan demikian hipotesis pertama diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kompensasi tanpa basis saham yang berlaku pada perusahaan-perusahaan di Indonesia kurang efektif untuk

memotivasi perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Kompensasi eksekutif berkaitan erat dengan hubungan keagenan. Karena, kompensasi eksekutif merupakan suatu penghargaan baik material maupun non material yang diberikan kepada eksekutif agar pihak-pihak eksekutif termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan tujuan-tujuan perusahaan. Kompensasi sering dipandang sebagai suatu usaha untuk meluruskan kepentingan manajerial (*agent*) dengan pemegang saham perusahaan. Lebih jauh pemberian kompensasi didasarkan pada kinerja untuk menghilangkan masalah keagenan antara manajer dan pemegang saham.

Pada dasarnya teori kepatuhan pajak menyatakan bahwa tidak ada satupun wajib pajak yang secara sukarela membayar pajaknya kepada pemerintah. Seseorang cenderung akan melakukan sesuatu apabila, mendapatkan balasan dari apa yang dikerjakannya. Seorang eksekutif sebagai pemimpin dalam operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak apabila mendapatkan keuntungan dari kebijakan yang dibuat. Akan tetapi, disisi lain sistem pemberian kompensasi tanpa basis saham yang berlaku pada perusahaan – perusahaan di Indonesia kurang efektif untuk memotivasi eksekutif dalam melakukan penghindaran pajak perusahaan. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Puspita (2014) dan Pradyanita dan Sari (2015) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Dan penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Harto dan Hanafi (2014), Serta Meilia dan Adnan (2017) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Hipotesis kedua (H_2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa *sales growth* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. *Sales growth* atau pertumbuhan penjualan merupakan selisih antara penjualan periode saat ini dan periode sebelumnya pertumbuhan penjualan yang tinggi akan berdampak terhadap laba dan pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan. Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan memiliki pengaruh yang strategis, sebab penjualan tersebut harus didukung dengan harta atau aset. Maksudnya jika perusahaan melakukan peningkatan penjualan, maka aset dalam suatu perusahaan juga ditingkatkan.

Suatu perusahaan dapat memaksimalkan sumber dayanya dengan cara memerhatikan penjualan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan teori kepatuhan pajak dimana tidak ada seorang individu yang secara sukarela melakukan sesuatu tanpa adanya timbal balik dari apa yang dikorbankan. Pihak manajemen dalam rangka memperoleh bonus atau penghargaan yang tinggi, akan semakin terpacu dalam meningkatkan penjualan perusahaan setiap tahunnya. Sehingga, bonus atau *reward* yang didapat semakin banyak. Penghindaran pajak tidak akan dilakukan apabila, pihak manajemen mampu meningkatkan penjualan setiap tahunnya. Karena, penjualan yang dilakukan akan tercermin dalam *annual report* perusahaan, dan mengindikasikan bahwa penjualan yang meningkat pada suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik.

Pertumbuhan penjualan yang dialami oleh perusahaan biasanya akan cenderung membuat pihak perusahaan untuk menghindari pajak karena, beban yang harus ditanggung oleh perusahaan semakin besar. Akan tetapi, dengan semakin tingginya volume penjualan dalam tiap periodemnya akan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam kegiatan operasinya. Sehingga, laba yang diterima oleh perusahaan juga semakin meningkat. Dengan meningkatnya laba perusahaan, maka pajak yang dibayarkan juga semakin meningkat. Dengan demikian pihak manajemen akan cenderung mengefisienkan pajak perusahaan, melalui *tax avoidance*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Swingly dan Sukartha (2015), akan tetapi sejalan dengan Oktamawati (2015).

Hipotesis ketiga (H_3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah *financial distress*

berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan uji analisis regresi berganda, *financial distress* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. *Financial distress* adalah keadaan keuangan perusahaan yang kurang baik dan jika berlangsung dalam waktu yang cukup lama dapat mengakibatkan kebangkrutan bagi perusahaan yang mengalaminya. Hal ini terjadi akibat adanya beberapa kesalahan-kesalahan dan kelemahan - kelemahan yang terjadi dalam manajemen perusahaan.

Kesulitan keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan akan menciptakan permasalahan baru yang sangat kompleks terhadap kelangsungan perusahaan. Hal ini dikarenakan, perusahaan dapat dilihat kinerjanya salah satunya adalah melalui keadaan keuangan perusahaan. Aspek penting dalam analisis laporan keuangan dari suatu perusahaan adalah untuk meramalkan kontinuitas perusahaan. Dalam keadaan seperti ini perusahaan akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya. Sehingga, jalan terakhir yang harus diambil perusahaan adalah likuidasi.

Berdasarkan *agency theory* dimana *agent* melakukan suatu jasa untuk kepentingan *principal*. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, *agent* cenderung bertindak untuk kepentingannya sendiri. Masalah keagenan timbul akibat adanya kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari seratus persen. Dengan kepemilikan saham yang hanya sebagian, membuat manajer cenderung bertindak untuk dirinya sendiri dan bukan untuk memaksimalkan kepentingan perusahaan. Inilah yang nantinya akan menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). Dalam perusahaan konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen salah satunya dapat timbul karena adanya kelebihan arus kas (*excess cash flow*). Kelebihan arus kas cenderung diinvestasikan dalam hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan utama perusahaan. Penginvestasian untuk suatu hal yang jauh dari kepentingan perusahaan, justru membuat perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan akibat, tidak adanya pendapatan dari investasi yang dilakukan.

Oleh karena itu, apabila suatu perusahaan mengalami kondisi keuangan yang hampir bangkrut (*financial distress*) maka, perusahaan cenderung akan menghindari pajak. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang menyatakan apabila perusahaan sedang dalam keadaan keuangan yang kurang baik maka, perusahaan terkait harus melaporkan bahwa laporan keuangan perusahaan merugi, sehingga perusahaan dapat terbebas dari pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sejalan dengan penelitian Meilia dan Adnan (2017) dan Feizi (2016) yang menyatakan bahwa *financial distress* akan menggiring perusahaan terhadap terjadinya penghindaran pajak.

Dari hipotesis keempat (H_4) yang diajukan dalam penelitian ini, kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Kompensasi rugi fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan. Yang berarti bahwa kompensasi rugi fiskal adalah proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode berikutnya.

Kompensasi rugi fiskal adalah kerugian fiskal perusahaan yang dapat dikompensasikan selama lima tahun berturut-turut. Akibatnya selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan dikurangi untuk mengurangi jumlah kerugian. Perusahaan yang merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk tidak membayar pajak. Hal ini dikarenakan, adanya aturan perundang-undangan mengenai kompensasi kerugian fiskal yang tertuang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 yang menyatakan bahwa kompensasi kerugian fiskal dapat dibebankan ke penghasilan neto selama lima tahun secara berturut-turut. Dengan demikian, perusahaan dapat memanfaatkan kondisi ini agar perusahaan terbebas dari beban pajak perusahaan jika mengalami kerugian yang melebihi pendapatan neto.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kurniasih dan Sari (201), Fadila (2017) dan

Reinaldo (2017) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Purwanto (2016) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Hipotesis kelima (H_5) yang diajukan dalam penelitian ini adalah komisaris independen memoderasi kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan uji interaksi atau uji *Moderated Regression Analysis (MRA)* menunjukkan bahwa komisaris independen bukan merupakan variabel moderasi yang memperkuat ataupun memperlemah kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, hipotesis kelima ditolak.

Keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan tidak dapat mempengaruhi pihak manajemen perusahaan dalam melakukan *creatif accounting*. Karena, pada dasarnya tugas dewan komisaris independen adalah mengawasi jalannya segala kegiatan oleh pihak-pihak yang berada dalam lingkup perusahaan agar terhindar dari segala sesuatu yang telah ditetapkan. Tugas dari dewan komisaris independen itu sendiri adalah mencegah terjadinya kecurangannya. Selain itu, dewan komisaris independen juga merupakan dewan yang tidak terafiliasi dengan pihak manapun. Dewan komisaris independen menjadi penengah antara *agent* dan *principal* yang mempunyai perbedaan kepentingan. Berdasarkan *Agency Theory* sering terjadi asimetri informasi antara *agent* dan *principal*. Untuk itu, dewan komisaris independen dibutuhkan untuk menengahi perbedaan kepentingan yang terjadi dalam perusahaan. Pemberian kompensasi yang besar kepada pihak dewan komisaris independen tidak menjadikan dewan komisaris independen menjadikannya untuk menghindari tugas sebenarnya.

Dewan komisaris independen telah melakukan tugas pengawasannya dengan baik serta banyaknya jumlah komisaris independen dalam perusahaan juga berpengaruh terhadap pengawasan. Pihak komisaris independen bukan pihak yang menjembatani pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Serta nilai rata-rata proporsi komisaris independen yang dimiliki oleh setiap sampel perusahaan 33,3%. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan telah memenuhi perundang-undangan Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan peraturan BAPEPAM No.IX 1.5 tahun 2004 dan peraturan BEI No. 1 A Tahun 2004, yang menyatakan bahwa perusahaan yang tercatat sahamnya di BEI sekurang-kurangnya memiliki 30% Dewan komisaris independen dari seluruh anggota dewan komisaris. Pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance* dapat dijelaskan bahwa semakin banyak proporsi dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka tingkat pengawasan dalam perusahaan juga semakin tinggi. Sehingga pengawasan terhadap kinerja manajemen juga semakin optimal. Berdasarkan *Agency Theory* sering terjadi asimetri informasi antara *agent* dan *principal*. Untuk itu, dewan komisaris independen dibutuhkan untuk menengahi perbedaan kepentingan yang terjadi dalam perusahaan. Pemberian kompensasi yang besar kepada pihak dewan komisaris independen tidak menjadikan dewan komisaris independen menjadikannya untuk menghindari tugas sebenarnya.

Hipotesis keenam (H_6) yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh komisaris independen memoderasi *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji analisis regresi moderasi dengan pendekatan uji interaksi atau uji *Moderated Regression Analysis (MRA)* menunjukkan bahwa komisaris independen bukan merupakan variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini menunjukkan interaksi antara *sales growth* (pertumbuhan penjualan) dan komisaris independen tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Artinya, bahwa keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak mampu memperlemah ataupun memperkuat pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Banyak atau tidaknya proporsi dewan komisaris independen tidak mampu membuat pihak manajemen perusahaan dalam melakukan

creatif accounting. Kembali kepada fungsinya sebagai pengawas, komisaris independen tetap berada dalam ranahnya sendiri. Pertumbuhan penjualan dalam suatu perusahaan yang meningkatkan laba serta pajak perusahaan tidak menjadikan komisaris independen berbelok arah dari tugas utamanya. Penghindaran pajak akibat penjualan yang tinggi, tidak menjadikan pihak komisaris independen memicu pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak perusahaan.

Penghindaran pajak oleh pihak perusahaan terjadi karena adanya pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu dalam hal ini adalah pihak manajemen perusahaan. Pihak manajemen menyatakan bahwa dengan menginvestasikan modal pada aset tetap akan mempengaruhi beban depresiasi yang juga mempengaruhi laba perusahaan. Laba dari hasil penjualan dialihkan menjadi aset tetap karena aset tetap akan mengalami penyusutan. Yang pada dasarnya jika terjadi penyusutan maka akan berdampak pada beban yang dapat mengurangi laba serta pajak perusahaan. Alasan inilah yang menjadi dasar pihak manajemen akan menghindari pajak. Akan tetapi, ketika komisaris independen yang bukan merupakan orang-orang yang terafiliasi dengan perusahaan menjalankan fungsinya dengan maksimal, maka penghindaran pajak dapat diminimalisir. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam suatu perusahaan terjadi karena, adanya kepentingan-kepentingan oleh pihak manajemen. Berdasarkan *Agency Theory* sering terjadi asimetri informasi antara *agent* dan *principal*. Untuk itu, dewan komisaris independen dibutuhkan untuk menengahi perbedaan kepentingan yang terjadi dalam perusahaan.

Hipotesis ketujuh (H_7) yang diajukan dalam penelitian ini adalah komisaris independen memoderasi *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji analisis regresi moderasi dengan pendekatan uji interaksi atau uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan bahwa komisaris independen merupakan variabel moderasi yang memperlemah hubungan *financial distress* terhadap *tax avoidance*. *Financial distress* akan dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Dewan komisaris dibentuk dalam menjalankan perseroan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurus perseroan. Dewan komisaris independen dibentuk untuk menjadi penengah antara pihak pemegang saham dan manajemen apabila terjadi konflik. Dewan komisaris dijadikan sebagai penengah karena dianggap mampu bersifat objektif dalam menjalankan perannya.

Kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan dianggap mampu menggiring perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Akan tetapi, keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan, tidak dapat memberikan pengaruh kepada pihak manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Justru keberadaannya, sebagai pengawas dan penengah ketika terjadi konflik dalam perusahaan akan memberikan nasehat serta pengawasan kepada manajemen dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen akan mengurangi kesempatan manajemen dalam melakukan kecurangan (Ginting, 2010). Kehadiran komisaris independen dalam suatu perusahaan akan mampu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi. Manajemen acapkali bersifat oportunistik dengan memainkan laba agar bonus yang diterima meningkat. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan menekan biaya-biaya pajak. Berdasarkan *Agency Theory* sering terjadi asimetri informasi antara *agent* dan *principal*. Untuk itu, dewan komisaris independen dibutuhkan untuk menengahi perbedaan kepentingan yang terjadi dalam perusahaan.

Hipotesis kedelapan (H_8) yang diajukan dalam penelitian ini adalah komisaris independen memoderasi kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil uji regresi moderasi dengan menggunakan *Moderated analysis Regression* (MRA) menunjukkan bahwa komisaris independen merupakan variabel moderasi yang memperlemah hubungan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis kedelapan (H_8) dalam penelitian

ini diterima. Berdasarkan Undang- Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan, bahwa perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun kedepan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi tersebut.

Kehadiran dewan komisaris independen dalam perusahaan akan mampu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Dan pihak dewan komisaris independen tidak mampu memengaruhi pihak manajemen dalam melakukan *creatif accounting*. Proporsi dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan yang diprediksi mampu meningkatkan agresivitas pajak. Akan tetapi, dengan adanya pengawasan yang ketat dari dewan komisaris independen akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan. Adanya kepentingan dari pihak manajemen akan mendorong manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan *Agency Theory* sering terjadi asimetri informasi antara *agent* dan *principal*. Untuk itu, dewan komisaris independen dibutuhkan untuk menengahi perbedaan kepentingan yang terjadi dalam perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *tax avoidance*. Pemberian kompensasi tanpa basis saham yang berlaku pada perusahaan-perusahaan di Indonesia kurang efektif untuk memotivasi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Kompensasi erat kaitannya dengan hubungan keagenan. Kompensasi sering dipandang sebagai suatu usaha untuk meluruskan suatu kepentingan manajerial dengan pemegang saham perusahaan.
2. *Sales growth* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Peningkatan penjualan dalam suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam kegiatan operasinya. Sehingga dengan penjualan yang meningkat, maka laba perusahaan juga akan meningkat begitu pula pajaknya.
3. *Financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Kesulitan keuangan yang dialami perusahaan akan menciptakan masalah yang kompleks dalam perusahaan. Dalam keadaan seperti ini, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya. Sehingga jalan terakhir yang ditempuh adalah likuidasi. Oleh karena itu ketika terjadi kesulitan keuangan perusahaan akan cenderung menghindari pajak.
4. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk tidak membayar pajak. Hal ini diejelaskan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa kompensasi kerugian fiskal dapat dibebankan ke penghasilan neto selama lima tahun secara berturut-turut. Hal ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari pajaknya.
5. Komisaris independen tidak memoderasi pengaruh antara kompensasi eksekutif dan *tax avoidance*. Keberadaan dewan komisaris independen tidak mampu memengaruhi pihak manajemen dalam melakukan *tax avoidance*. Karena, pada dasarnya tugas komisaris independen adalah mengawasi jalannya segala kegiatan

- oleh pihak-pihak yang berada dalam lingkup perusahaan.
6. Komisaris independen tidak memoderasi pengaruh antara *sales growth* dan *tax avoidance*. Penghindaran pajak akibat penjualan yang tinggi tidak memicu dewan komisaris independen untuk memengaruhi pihak manajemen dalam melakukan *tax avoidance*.
 7. Komisaris independen memperlemah pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Kinerja keuangan perusahaan akan dipengaruhi oleh kinerja manajemen dalam melakukan kegiatan operasi perusahaan. Keberadaan dewan komisaris independen tidak memengaruhi pihak manajemen dalam melakukan *creatif accounting*.
 8. Komisaris independen memperlemah pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Semakin banyak dewan komisaris independen maka akan semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen.

REFERENSI

- Adhisamartha, Ida Bagus Putu Fajar. 2015. "Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan, Dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 13 No. 3. Hal: 973-1000.
- Ardian, Raden Devri dan Dudi Pratomo. 2015. "Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Oleh Wajib Pajak Badan (Studi pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung)". *E-Proceeding of Management*. Vol. 2. No. 3.
- Armstrong, C. S., Jennifer L. Blouin, dan David F. Larcker. 2012. "The incentives for tax planning". *Journal of Accounting and Economics* Vol 53, 391- 411.
- Cahyono, Deddy Dyas, Rita nadini dan Kharis Raharjo. 2016. "Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013". *Journal Of accounting*. Vol. 2. No.2.
- Deitiana, Tita. 2011. "Pengaruh Rasio Keuangan, Pertumbuhan Penjualan Dan Dividen Terhadap Harga Saham". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 13. No. 1. Hal: 57-66.
- Dewi, G. A. Pradnyanita dan M. M. R. Sari. 2015. "Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk dan Corporate Governance Pada Tax Avoidance". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 13. No. 1. Hal: 56-67.
- Dewinta, I. A. R, dan Setiawan, E.P. 2016. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance". *E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 14 No. 3. 1584-1615.
- Fadila, Melisa. 2017. "Pengaruh *Return On Asset*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2011-2015)". *JOM Fekon*. Vol.4. No. 1.
- Faradila, Yahya dan M. Rizal Yahya. 2015. "Pengaruh Opini Audit, *Financial Distress*, Dan Pertumbuhan Perusahaan Klien Terhadap *Audit Switching* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014)". *JIMEKA*. Vol.1. No. 1. Hal: 81-100.86
- Ghozali, Imam. 2013. " *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21.*" Semarang:

Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hanafi, Umi dan Puji Harto. 2014. "Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan". *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 3. No.2. Hal: 1-11.
- Haq, Rr Nadia Arini. 2015. "Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah". *Perbanas Review*. Vol. 1. No.1.
- Irawan, H, P., Paramitha, A. 2012. "Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan". *SNA XV*.
- Kamila, Putri Almainda. 2014. "Analisis Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pajak". *Finance and Banking Journal*. Vol. 16. No. 2.
- Kurniasih, Tommy dan Maria M. Ratna Sari. 2013. "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance". *Buletins Studi Ekonomi*. Vol. 18. No.1.
- Liana, Lie. 2009. "Penggunaan MRA dengan SPSS untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen." *Jurnal Teknologi Informasi Dinamik*, 14, No.2, Hal: 90-97.
- Luciana, Spica Almilia. 2004. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Financial Distress Suatu Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia (JRAI)*. Vol.7. No.1.
- Meilia, Putri dan Adnan. 2017. "Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Vol. 2. No.2. Hal: 84-92.
- Muid, D., dan N. RAstrini. 2013. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perusahaan Melakukan Auditor Switching Secara Voluntary". *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 2. No. 3.
- Nuresa, Ardina dan Hadiprajitno Basuki. 2013. "Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Financial Distress". *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 2. No. 2. Hal: 1-10.
- Nursari, Mardiah., Diamonalisa, dan Edi Sukarmanto. 2017. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Kimia yang Terdaftar di BEI pada Periode Tahun 2009-2016)". *Prosiding Akunntansi* . Vol. 3 No. 2.
- Octaviana Natasya Elma dan Abdul Rohman. 2014. "Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility: Untuk Menguji Teori Legitimasi". *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol.3. No. 2. Hal: 1-12.
- Oktamwati, Mayarisa. 2017. "Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Akuntansi Bisnis*. Vol. XV. No. 30.
- Praptika, Putu Yulia Hartanti dan Rasmini, Ni Ketut. 2016. "Pengaruh Audit Tenure, Pergantian Auditor dan Financial Distress Pada Audit Delay Pada perusahaan Consumers Goods". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.15.No. 3. Hal: 2052-2081.
- Purwanto, Agus. 2016. "Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap agresivitas Pajak Perusahaan Pada Pertanian Dan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2013". *JOM Fekon*. Vol.3 No.1.
- Putri, Vidiyanna Rizal dan Bella Irwansyah Putra. 2017. "Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance".

Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sumber Daya. Vol. 19. No.1.

- Putri, Rani Alfianti Herdian, dan Chariri Anis. 2017. "Pengaruh Financial Distress Dan Corporate Governance Terhadap Praktik *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Mufaktur". *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 6. No. 2. Hal: 1-11.
- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X")". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1. No.2. Hal: 119- 138.
- Reinaldo, Rusli. 2017. "Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *ROA*, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal dan *CSR* Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Terdaftar di BEI 2013-2015". *JOM Fekon*. Vol. 4. No. 1.
- Sari, K.S., dan Martani, D. 2010. "Ownership Characteristic, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness". *The 3rd Accounting and The 2nd Colloquium*.
- Scott, William R. 2015. *Financial Accounting Theory*, 7th Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Ginting, Suriani. 2016. "Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran perusahaan Sebagai Variabel Moderating". *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*. Vol. 6 No.2.
- Suyanto, Krisnata Dwi dan Supramono. 2012. "Likuiditas, *Leverage*, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 16. No. 2. Hal: 167- 177.
- Swingly, Calvin dan I Made Sukartha. 2015. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Sales Growth* Pada *Tax Avoidance*". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 10. No.1.
- Suweta, Ni Made Novione Purnama Dewi dan Made Rusmala Dewi. 2016. "Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Struktur Aktiva, Dan Pertumbuhan Aktiva Terhadap Struktur Modal". *E-Jurnal Manajemen Unud*. Vol. 5. No. 8. Hal: 5172-5199.
- Widyaningsih, Agnes. 2001. "Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Earning Management Pada Perusahaan Go Publik di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra.
- Winastuti, Lukita sari Dan Hardiningsih Pancawati. 2016. "Pengaruh *Corporate Governance*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak". *Journal Of Accounting*. Vol. 5. No. 1.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2014. "Sosialisasi Perpajaka, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung". *Jurnal EMBA*. Vol. 1. No. 3. Hal: 960-970.
- Wulandari, N. 2005. "Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia". Tesis. (Tidak dipublikasikan). Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.